

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN

2020

KPT KPU KABUPATEN SIJUNJUNG NO 117/PL.02.5-Kpt/1303/KPU-Kab/IX/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 12 Tahun 1956; UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; PKPU RI No 3 Tahun 2017; PKPU RI No 15 tahun 2019; PKPU RI No 5 tahun 2020; PKPU RI No 6 Tahun 2020; PKPU RI No 9 Tahun 2020; KPT KPU Kabupaten Sijunjung No 54/PP.01.2-Kpt/1303/KPU-Kab/VI/2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2020.
 - Lampiran Tidak Ada.